



**BUPATI LUWU UTARA**

**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH  
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
(RADPPDT)  
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan guna mengejar ketertinggalan daerah agar setara dengan daerah maju lainnya di Indonesia, diperlukan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD PPDT) Kabupaten Luwu Utara sebagai pedoman dan panduan bagi semua stakeholders pembangunan di Kabupaten Luwu Utara;
  - b. bahwa diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD PPDT) Kabupaten Luwu Utara yang memuat rancangan program dan alokasi anggaran dalam rangka percepatan pembangunan desa-desa tertinggal yang ada di Kabupaten Luwu Utara secara berkesinambungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD PPDT) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 590, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11);
10. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 07/PER/M-PDT/III/2007 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/PER/M-PDT/II/2007 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 02A Tahun 2007 tentang Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007-2009.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (RAD PPDT) KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009.**

**BABI  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Luwu Utara yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati.
4. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
5. Desa Tertinggal adalah desa yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibanding desa lain dalam skala kabupaten.
6. Instrument adalah kegiatan utama dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang terdiri dari Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal (P4DT), Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tertinggal (P2IPDT), Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT), Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT), Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK).





**BAB II  
RAD PPDT TAHUN 2009**

**Pasal 2**

Ruang lingkup RAD PPDT Kabupaten Luwu Utara disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

**BABI    PENDAHULUAN**

**1.1    Latar Belakang**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KEPALA BAP/PEDA	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	
4. KASUBID	

- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Hubungan RAD PPDT Kabupaten dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.5 Sistematika Penulisan

## BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

- 2.1 Masalah yang Dihadapi Daerah Tertinggal
- 2.2 Sasaran Strategik
- 2.3 Sebaran

## BAB III STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN

- 3.1 Visi
- 3.2 Misi
- 3.3 Strategi Pembangunan
- 3.4 Perioritas Percepatan Pembangunan
- 3.5 Kerangka Strategi Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

## BAB IV PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN LOKAL

## BABV PEMBERDAYAANMASYARAKAT

## BAB VI PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

## BAB VII PENGURANGAN KETERISOLASIAN DAERAH

## BAB VIII PENANGANAN KARAKTERISTIK KHUSUS DAERAH

## BAB IX PENGANGGARAN

## BAB X PENGORGANISASIAN

## BAB XI PENUTUP

### **BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 3**

Hal-hal yang menyangkut mekanisme pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam bentuk program dan kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan yang akan ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

**BAB IV  
PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 2 Februari 2009

**BUPATI**




  
H. M. LUTHFI A. MUTTY

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 2 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

  
H. A. CHAERUL PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009 NOMOR 10

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KEPALA BAPPEDA	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	
4. KASUBID	